



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713  
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

Banjarbaru, 27 Februari 2025

Kepada Yth :  
**Camat Banjarbaru Utara Kota  
Banjarbaru**  
di –

**Banjarbaru**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 700.1/31/II-S.P/ItKo/2025

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Hasil Reviu Nomor : 700.1.2.1/105/II-Lap/ItKo/2025 dan Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Tahun 2024	2 (dua) Lampiran	Demikian disampaikan dengan hormat

**Inspektur Kota Banjarbaru,**



**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197006151990031006



## PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713  
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: [inspektorat@banjarbarukota.go.id](mailto:inspektorat@banjarbarukota.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 27 Februari 2025

**Inspektur Kota Banjarbaru,**



**Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197006151990031006



# LAPORAN KINERJA (LKj)

## KECAMATAN BANJARBARU UTARA TAHUN 2024

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Seiring dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Instansi Pemerintah dan PERMENPAN & RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru dan selanjutnya sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerjanya. Adapun visi dan misi Kecamatan Banjarbaru Utara adalah :

a. Visi :

Terwujudnya Kecamatan Banjarbaru Utara yang terbaik dalam upaya meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang bersih, santun, harmonis dan bermartabat (bersahabat).

b. Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tertib administrasi dalam proses maupun produk pelayanan untuk memberikan pelayanan untuk memberikan kepastian hukum sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas.

2. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola pemerintah yang baik.
3. Mengembangkan kemitraan pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dirumusan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Utara. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan masing-masing indikator capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	90,18	103
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	77,5	93,9
2.	Jumlah RT Mandiri	12	11	91,6
3.	Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	100%	100
4.	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi dengan capaian 103%, Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik terealisasi dengan capaian 93,9%, Jumlah RT Mandiri terealisasi dengan capaian 91,6% dan Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan dan persentase Koordinasi yang terlaksana terealisasi dengan capaian 100%. Namun demikian pencapaian nilai kinerja ini perlu dikaji lebih mendalam agar bermanfaat dan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja merupakan media untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah dan menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Banjarbaru Utara, melaksanakan rencana strategi dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat. Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Banjarbaru Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Banjarbaru Utara.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai salah satu Kecamatan dalam Lingkup Pemerintahan Kota Banjarbaru perlu adanya Laporan Kinerja yang dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Banjarbaru Utara dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan pada indikator (*Inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

Oleh karena itu Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024.

### 1.1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Daerah.



## 1.2. Gambaran Umum Organisasi dan Tugas Pokok

### 1.2.1. Gambaran Kecamatan Banjarbaru Utara

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan bagian wilayah Kota Banjarbaru yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang pesat. Secara geografis Kecamatan Banjarbaru Utara terletak di bagian Utara Kota Banjarbaru yang secara geografis terletak antara 114° 41' 22" Bujur Timur dan 3° 25' 40" lintang selatan, kondisi topografi relatif datar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-2%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 21,67° C – 34,08° C, kelembaban antara 72,92 % - 94,50 %, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur (Kecamatan Banjarbaru Utara Dalam Angka 2021, BPS Kota Banjarbaru)

Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki luas sebesar 26,842 km<sup>2</sup> atau dapat dikatakan bahwa luasnya sebesar 8,80 persen dari seluruh wilayah Kota Banjarbaru

Kecamatan Banjarbaru Utara terdiri dari 4 kelurahan yaitu :

- Kelurahan Loktabat Utara,
- Kelurahan Mentaos
- Kelurahan Komet
- Kelurahan Sungai Ulin

Dan terdapat organisasi sosial kemasyarakatan yang terendah yaitu RT dan RW.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Banjarbaru Utara adalah :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarbaru Utara dari tahun 2023 mencapai 4.658 (8,88%) per tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Banjarbaru Utara sampai dengan Bulan Desember 2023 sebanyak 57.128 jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk Laki-laki sebanyak 28.274 jiwa
- Penduduk Perempuan sebanyak 28.854 jiwa

### 1.2.2. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru. Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di dalam wilayah Kota Banjarbaru
7. Kepala kecamatan adalah Camat pada pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan di pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
9. Kepala Kelurahan adalah Lurah pada perangkat Kecamatan di Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat

- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Walikota
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan

### 1.3. Struktur Organisasi

- 1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari.
  - a. Camat
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 3). Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4). Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Kecamatan.

*Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Banjarbaru Utara*

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Banjarbaru Utara pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Banjarbaru. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Banjarbaru Utara mendapatkan alokasi anggaran pada perubahan APBD sebesar Rp. 11.261.724.985,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 6.674.870.225,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.365.518.760,- dan belanja modal sebesar 1.221.336.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

#### 1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

Secara yuridis keberadaan Kecamatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari adanya birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara dalam mencapai tujuan adalah :

- A. Strategi mencapai tujuan meningkatnya SDM masyarakat yang berkualitas :
  - 1. Pelaksanaan pendataan masyarakat potensial.
  - 2. Pelaksanaan Pelatihan bekerja sama dengan instansi terkait.
  - 3. Sosialisasi program pemerintah yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi.
  - 4. Peran serta aktif dalam perumusan perencanaan peningkatan SDM masyarakat.
- B. Strategi Menumbuh kembangkan ekonomi berbasis masyarakat :
  - 1. Pelaksanaan dana pinjaman bergulir berbasis potensi masyarakat.
  - 2. Pelaksanaan pembinaan perkoperasian.
  - 3. Pelaksanaan pembinaan pasar tradisional.
  - 4. Peran serta aktif dalam perumusan perencanaan pembinaan perekonomian.
- C. Strategi Membangun Lingkungan yang sehat dan dinamis :
  - 1. Pelaksanaan kebersihan massal di level kecamatan setiap kelurahan secara berkala.
  - 2. Pelaksanaan penghijauan terhadap lokasi yang tepat guna menanamkan cinta lingkungan kepada masyarakat.
  - 3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan kebersihan lingkungan.
  - 4. Peran serta aktif dalam perumusan perencanaan pembangunan lingkungan yang sehat.
- D. Strategi terwujudnya pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan yang baik :
  - 1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
  - 2. Meningkatkan pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
  - 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Banjarbaru Utara dalam wujud partisipasi aktif dalam memenuhi kewajibannya.
  - 4. Mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - 5. Mewujudkan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan masyarakat yang sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance*.
  - 6. Meningkatkan pelayanan publik.
  - 7. Meningkatnya disiplin kerja dan loyalitas aparatur.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Banjarbaru Utara yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional yaitu :

1. Perbedaan pemahaman/persepsi prosedur pelayanan pada unsur yang terkait dalam pelayanan mulai RT, Kelurahan dan Kecamatan serta SKPD yang terkait.
2. Sarana dan prasarana gedung Kantor yang sudah tidak representatif
3. Masih adanya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mematuhi peraturan Daerah.
4. Masih belum optimalnya profesionalitas dan kualitas yang dimiliki sumber daya aparatur pelayanan publik.

Perumusan isu – isu strategis sangatlah penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Isu-isu penting yang dimaksud adalah:

- a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama kurang optimal
- b. Waktu pelaksanaan Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Sadar Hukum harus menyesuaikan jadwal kegiatan pada Kelurahan/Kecamatan yang akan bekerjasama dengan Bagian Hukum
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial menuntut peran aparatur Kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- d. Adanya keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan.
- e. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan yang menuntut Kecamatan Banjarbaru Utara lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **1.5. Sistematika Penyajian**

Sistem penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tahun bersangkutan
2. Membandingkan kinerja 2 tahun terakhir
3. Perbandingan kinerja dengan kabupaten/ kota/ provinsi
4. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah dan nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan penunjang

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang kan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN

1. SOP Pengumpulan Data Kinerja
2. SK Pengelola SAKIP
3. Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### Perencanaan Kinerja

#### 2.1. Rencana Strategis

Memasuki Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Banjarbaru Utara melaksanakan program yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Banjarbaru Utara dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode (5) lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/268/KUM/2021 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 2.1.1 Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Untuk itu perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan



Banjarbaru Utara adalah : **“Terwujudnya Kecamatan Banjarbaru Utara JUARA (MAJU, AGAMIS DAN SEJAHTERA)”**.

Penjelasan visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan sesuai Standar Pelayanan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menuju Banjarbaru sebagai Kota 4 Dimensi Mandiri dan Terdepan Dalam Pelayanan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan Kualitas pelayanan publik, maka pemberian pelayanan kepada masyarakat menganut asas-asas pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Asas-asas itu adalah :

- 1) Kepentingan umum yang berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban antara penerima pelayanan (warga masyarakat) dan pemberi pelayanan (petugas pelayanan).
- 3) Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan yang tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- 5) Keprofesionalan berarti setiap pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- 8) Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan.
- 9) Akuntabilitas berarti proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 10) Fasilitas dan perlakuan hukum bagi kelompok rentan berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- 11) Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau oleh warga masyarakat penerima pelayanan.

### **2.1.2. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Adapun Misi Kecamatan Banjarbaru Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui tertib administrasi dalam proses maupun produk pelayanan untuk memberikan kepastian hukum sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas.
- 2) Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan menjunjung tinggi nilai nilai tata kelola pemerintah yang baik.
- 3) Mengembangkan kemitraaan dan pemberdayaan Masyarakat.

### 2.1.3. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi yang berkaitan dengan sasaran strategis Kecamatan Banjarbaru Utara dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota yang dituangkan dalam desain kerangka logis dalam Tabel 2.1.

Berangkat dari Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Banjarbaru Utara mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

#### Misi 3 :

#### Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan pembangunan ditetapkan untuk misi ini adalah sebagai berikut :

**Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Tabel 2.1

Misi 3		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah		
TUJUAN		
Meningkatkan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN		
INDIKATOR TUJUAN		
Indeks Reformasi Birokrasi		
SASARAN		
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah
INDIKATOR SASARAN		
Indikator S1 :	Indikator S2 :	Indikator S3 :
• Nilai SAKIP	Indeks Kepuasan	Indeks Sistem

• Nilai LPPD	Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah dan Indek Kepatuhan	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
• Opini BPK		
• Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)		
• Indeks Profesionalitas Aparatur		

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarbaru Utara berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-3 (Tiga) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah”**.

#### 2.1.4. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Perangkat Daerah

##### Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Banjarbaru Utara selama 5 tahun tercantum pada misi 3 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”. Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey dan Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.

##### Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Banjarbaru Utara menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran berdasarkan hasil survey.
  - Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dengan formula pengukuran berdasarkan hasil penilaian tim Monitoring dan Evaluasi dari Bagian Organisasi.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan  
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah RT Mandiri dengan pengukuran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RT Mandiri.
  3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Kelurahan.
  4. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerinta-han umum  
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran persentase Persentase Koordinasi yang terlaksana berdasarkan jumlah rapat koordinasi yang terlaksana.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.2 Sasaran Strategis Kecamatan Banjarbaru Utara*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86,5	87	87,5	88	88,5
	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	81	81,5	82	82,5	83	83,5
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	-	12	12	12	12	12

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi yang terlaksana	-	-	-	100%	100%	100%

### 2.1.5. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Untuk itu Kecamatan Banjarbaru Utara menuangkan pada Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Program dan Kegiatan, antara lain sebagai berikut :

*Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan*

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah
		Administrasi umum perangkat daerah
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Menurut PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembaran Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati atau Walikota sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Melalui perjanjian, maka terwujudlah komitmen antara Bupati atau Walikota sebagai pemberi amanah dan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur dan tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Perjanjian Kinerja Esselon III*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Form Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks kepatuhan pelayanan publik	82,5	Hasil Penilaian oleh Tim Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	Jumlah Absolut berdasarkan Surat Keputusan Walikota
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	Laporan Ketentraman dan Ketertiban dan Tindak lanjut Lingkup Kecamatan Banjarbaru Utara
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana

*Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen
2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan
3.	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Instansi Vertikal		
4.	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Masyarakat

*Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
2.	Terlaksananya Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan

*Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada urusan Pemerintah	4 Laporan

*Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen
2.	Terlaksananya Harmonisasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

### 2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja merupakan indikator kinerja yang prinsipnya berisi outcome program. Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Banjarbaru Utara adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat  
Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik.
2. Jumlah RT Mandiri
3. Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan
4. Persentase Koordinasi yang Terlaksana

### 2.2.2. Target

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008:1404) Target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Target Indikator Kinerja Utama sesuai perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 87,5, target indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik adalah 82,5, Jumlah RT Mandiri sebanyak 11 RT, Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan 100% dan Persentase Koordinasi yang Terlaksana 100%.

### 2.2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Banjarbaru Utara melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 8.998.338.234,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 perubahan anggaran menjadi Rp. 11.261.724.985,- yang terbagi dalam 5 Program sebagai berikut :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota  
Rp. 8.988.552.985,-

- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik  
Rp. 1.995.948.200,-
- Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan  
Rp. 113.523.800,-
- Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Rp. 143.700.000,-
- Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum  
Rp. 20.000.000,-

#### **2.2.4. Program Utama dan Penunjang**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rencana program Kecamatan Banjarbaru Utara adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari 5 (lima) program diatas yang menjadi program utama pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara adalah :

- a) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan :
  - 1) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan :
  - 1) Kegiatan Pemberdayaan kelurahan
  - 2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :
  - 1) Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

karena program dan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan indikator yang telah ditetapkan dan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan.

### BAB III

#### Akuntabilitas Kinerja

##### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Banjarbaru Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja Organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai.

Laporan Kinerja 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam **Dokumen Perjanjian Kinerja**. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Banjarbaru Utara menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi dengan kategori sebagai berikut:

*Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja*

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan Indikator Kinerja Utama atas keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

### 3.1. Capaian Kinerja Esselon III

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87,5	90,18	103%
		Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Nilai	82,5	77,5	93,9%

2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	12	11	91,6%
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persentase	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	Persentase	100%	100%	100%

Dari tabel diatas berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian. Masing-masing capaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Indeks Kepuasan Masyarakat

##### 1. Realisasi Capaian Kinerja

Rata-rata capaian indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari target yang telah ditentukan yaitu 87,5 pada tahun 2024 telah terealisasi 90,18 dengan capaian kinerja sebesar 103% (kategori capaian kinerja **Sangat Baik**).

*Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,5	90,18	103

(Sumber : Laporan Hasil Survey Tahun 2024)

Data realisasi kinerja diatas merupakan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan menggunakan metode sampling dengan jumlah responden sebanyak 166 orang.

Pengukuran capaian kinerja indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan pengukuran kepuasan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari keseluruhan kuisisioner dapat terisi dengan baik sehingga data dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner yang dilaksanakan, nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

*Tabel Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan*

No.	Unsur Pelayanan	Nilai
1.	Persyaratan	3,52
2.	Prosedur	3,49
3.	Waktu Pelayanan	3,44
4.	Biaya/tarif	4,00
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,42
6.	Kompetensi Pelaksana	3,55
7.	Perilaku Pelaksana	3,63
8.	Sarana Prasarana	3,57
9.	Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan	3,84
	Total Nilai	<b>32,46</b>

Dari survey yang dilakukan dimana seluruh responden telah memberikan penilaian sesuai kriteria masing – masing, yang masih berupa data mentah tersebut diolah dalam bentuk tabulasi data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per responden serta per unsur pelayanan. Kemudian dari lembar data jawaban 166 responden tersebut diambil nilai rata – rata per unsur pelayanan. Terlihat bahwa secara total nilai rata – rata perunsur pelayanan untuk :

1. Persyaratan (U 1) adalah terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan berbagai jenis pelayanan , baik yang bersifat teknis maupun administratif. Rata-rata responden memberikan penilaian “sesuai” dimana persyaratan teknis dan administrasi dinilai cukup baik, mudah, transparan dan logis. Total nilai untuk ini adalah 585 dan akumulasi rata-rata 3,52

2. Prosedur (U 2) adalah terkait dengan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Rata-rata responden memberikan penilaian “mudah”. Total nilai untuk ini adalah 580 dan akumulasi rata-rata 3,49
3. Waktu (U 3) adalah terkait jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan dan menjadi komitmen bersama unit pelayanan publik. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian “cepat” dan tepat waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan. Total nilai untuk ini adalah 571 dan akumulasi rata-rata 3,44
4. Biaya / Tarif (U 4) terkait kesesuaian ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan. Untuk hal ini semua memberikan penilaian “gratis ” yang mana sesuai ketentuan dimana biaya sebenarnya tidak ada. Total nilai untuk ini adalah 664 dan akumulasi rata-rata 4
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U 5) terkait hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan. Rata-rata responden memberikan penilaian “sesuai” Total nilai untuk ini adalah 568 dan akumulasi rata-rata 3,42
6. Kompetensi Pelaksana (U 6) terkait kemampuan yang harus dimiliki oleh SDA meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Rata-rata responden memberikan penilaian “kompeten” . Total nilai untuk ini 590 dan akumulasi rata-rata 3,55
7. Perilaku Pelaksana (U 7) berkaitan dengan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan. Unsur yang lebih ditekankan adalah sikap sopan dan ramah. Untuk hal ini rata-rata memberikan penilaian bahwa petugas pelayanan “sopan dan ramah” . Total nilai untuk ini 602 dan akumulasi rata-rata 3,57
8. Sarana dan Prasarana (U 8) terkait ketersediaan sarana prasarana dalam pelayanan sesuai dengan standar pelayanan juga keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. Rata-rata responden memberikan penilaian “Baik”. Total nilai untuk ini adalah 592 dan akumulasi rata-rata 3,57
9. Penanganan Pengaduan , Saran dan Masukan (U 9) , terkait tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya. Untuk hal ini rata-rata responden memberikan penilaian “dikelola dengan baik”. Total nilai untuk ini adalah sebesar 637 dengan akumulasi rata-rata 3,84

Penghitungan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan nilai rata – rata tertimbang untuk masing – masing unsur pelayanan. Sebagaimana Kuessioner yang



disajikan kepada masyarakat, terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, dimana setiap unsur memiliki penimbang yang sama, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur kemudian dijumlahkan. Dari penjumlahan ini didapatkan:

1. Akumulasi nilai rata-rata tertimbang per unsur unit pelayanan adalah 32,46 : 9 unsur pelayanan = 3,61
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setelah dikonversi dari Nilai Indeks Unit Pelayanan 3,61 dikalikan nilai dasar 25 = **90,18**

Kriteria mutu pelayanan dapat dilakukan dengan melihat Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

*Tabel Kriteria Mutu Pelayanan*

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4.	3,25-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas maka dengan nilai Survey Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan sebesar 90,18 maka mutu pelayanan sama dengan A. Dengan demikian maka kinerja unit pelayanan Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah **Sangat Baik**.

Sebagai unit penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk di Kota Banjarbaru, maka penilaian masyarakat ini merupakan prestasi yang cukup baik hasil kerjasama semua pihak terlebih lagi adanya dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dari keseluruhan 9 (sembilan) unsur pelayanan terlihat bahwa total nilai pelayanan terendah adalah terkait dengan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U 5) dengan nilai 568 atau rata-rata 3,42.

Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Mengetahui kelemahan atau kekurangan Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Banjarbaru Utara.
6. Mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya		Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022	Thn 2023	Target	Realisas	

			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		i	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,25	99,7	92,36	106,1	87,5	90,18	103%

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun sebelumnya yaitu untuk tahun 2022 pencapaian kinerja telah melebihi target dan berada di kategori Sangat Baik, sedangkan di tahun 2023 dengan capaian kinerja 92,36 masih di kategori Sangat Baik. Lalu pada tahun 2024 mendapat capaian 103% dengan kategori Sangat Baik.

Beberapa pelayanan yang sudah tidak menjadi kewenangan kecamatan sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang telah ditentukan. Meski demikian Kecamatan Banjarbaru Utara tetap membuat Inovasi terkait pelayanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Di tahun 2024 dari target IKM 87,5 dapat terealisasi sebesar 90,18 dengan capaian sebesar 103% (dengan perhitungan realisasi  $90,18 : 87,5 \times 100$ ).

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang melaksanakan Survey Kepuasan dengan menggunakan unsur suvey yang sama dan penilaian indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara terukur.

Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang dibandingkan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan*

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

87,5	90,18	103	87,5	88,19	100,79	87,5	77,63	88,57	87,5	87,54	100,04	87,5	90,96	103
------	-------	-----	------	-------	--------	------	-------	-------	------	-------	--------	------	-------	-----

Berdasarkan target dan realisasi diatas terlihat bahwa tingkat capaian realisasi untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan Kecamatan lain lingkup Kota Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Utara adalah 103% merupakan kecamatan dengan capaian tertinggi bersama Kecamatan Liang Anggang dibanding dengan Kecamatan lainnya.

#### 4. Perbandingan Realisasi dengan Target RENSTRA dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2026 sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan realisasi dengan target RPJMD*

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra 2026	Target Nasional
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,18	88,5	-

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2024 dengan target 87,5 telah terealisasi sebesar 90,18 dan capaian 103% dengan kategori capaian **Sangat Memuaskan**. Sedangkan target Renstra Tahun 2026 adalah 88,5. Untuk Target Nasional indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak ada.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2024 dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat" masih sesuai. Capaian kinerja awal tahun 2024 dapat dijadikan pondasi awal untuk capaian kinerja berikutnya.

#### 5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banjarbaru Utara diketahui telah memenuhi target capaian apabila mengacu kepada target Renstra tahun 2021 - 2026. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Tingginya komitmen pimpinan terhadap peningkatan pelayanan publik dan aparatur yang memahami tugas dan fungsinya.

2. Adanya inovasi terkait manajemen pelayanan di Kecamatan yang menuntut Kecamatan Banjarbaru Utara lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Faktor internal pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kecamatan sehingga program kerja yang direncanakan dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
4. Kerja sama antar seksi sehingga dapat memberikan motivasi kerja dalam hal kerjasama khususnya dalam bidang pelayanan.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk menemukan solusi setiap permasalahan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan :

- Kejelasan persyaratan dalam pelayanan  
Ini merupakan salah satu hal yang penting agar masyarakat mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam setiap jenis pelayanan dengan menyediakan brosur yang berisi persyaratan teknis dan administratif apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanannya.
- Peningkatan kedisiplinan dan kompetensi petugas dalam pelayanan  
Hal ini dilakukan dengan pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur/petugas pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan pelayanan.
- Kesesuaian dan transparansi biaya perijinan  
Hal ini dilakukan dengan cara memungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku terkait biaya perijinan yang ada di Kecamatan Banjarbaru Utara dengan memasang daftar “biaya Pelayanan” bila dianggap perlu.

Rencana tindak lanjut adalah dengan melaksanakan :

- Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi terhadap petugas pelayanan.
- Memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

## **6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan.

Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar Rp. 1.829.565.550,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 1.770.065.550,- atau 96,75% dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja*

No	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Serapan Anggaran
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.995.948.200	1.936.073.200	97,00
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.829.565.550	1.770.065.550	96,75
		Koordinasi/Sinergi perencanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.999.650	28.049.650	96,72
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.800.565.900	1.742.015.900	96,75

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 6,25% dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	103	96,75	6,25

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak terjadi efisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disebabkan karena meskipun ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya namun dipergunakan untuk kegiatan penunjang yang tidak tercantum di Rencana Kerja Anggaran sebelumnya.

#### b. Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik

##### 1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian indikator nilai Indeks Kepatuhan terhadap pelayanan Publik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 82,5 pada tahun 2024 telah terealisasi dengan nilai 77,5 dan capaian kinerja sebesar 93,9% yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja*

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepatuhan terhadap pelayanan Publik	82,5	77,5	93,9

Untuk indikator Indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik hasil realisasi didapatkan melalui pemenuhan variabel dan indikator penilaian Produk Administrasi dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

Variabel penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik terhadap implementasi standar pelayanan publik adalah sebagai berikut :

*Tabel Variabel Penilaian Kepatuhan*

No	Variabel Penilaian		Komponen Indikator	Bobot
1	Inovasi	1	Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.5
		2	Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi	2.5
2	Kebijakan Pelayanan	1	Forum Konsultasi Publik	5
		2	Maklumat Pelayanan	5
		3	Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	5
		4	Survei Kepuasan Masyarakat	5
3	Konsultasi dan Pengaduan	1	Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan	2,5
		2	Sarana dan Prasarana Pengaduan	2,5
4	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	1	Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi	5
		2	Petugas Pelayanan yang menggunakan ID Card dan Papan Nama	5
		3	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan	5
5	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi	5
		2	Area Parkir Khusus	5
		3	Guiding Block	5
		4	Huruf Braille dan Alat Bantu tuna rungu	5
		5	Jalur landai dan pegangan rambut	5
		6	Kursi roda – tongkat – kruk	5
		7	Kursi tunggu dan ruang tunggu prioritas	5
		8	Loket khusus	5
		9	Toilet khusus	10
5	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1	SIPPN Elektronik dan Non Elektronik	2.5
		1	SIPPN	2,5

Dari variabel diatas didapatkan hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel Hasil Penilaian Indeks Kepatuhan*



No	Variabel Penilaian		Komponen Indikator	Bobot	Keterangan
1	Inovasi	1	Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.5	
		2	Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi	2.5	
2	Kebijakan Pelayanan	1	Forum Konsultasi Publik	5	
		2	Maklumat Pelayanan	2.5	Tidak bertanggal dan tidak bertandatangan
		3	Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	5	
		4	Survei Kepuasan Masyarakat	5	
3	Konsultasi dan Pengaduan	1	Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan	2,5	
		2	Sarana dan Prasarana Pengaduan	2,5	
4	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	1	Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi	5	
		2	Petugas Pelayanan yang menggunakan ID Card dan Papan Nama	5	
		3	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan	5	
5	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi	5	
		2	Area Parkir Khusus	5	
		3	Guiding Block	0	
		4	Huruf Braille dan Alat Bantu tuna rungu	2,5	
		5	Jalur landai dan pegangan rambat	5	

No	Variabel Penilaian		Komponen Indikator	Bobot	Keterangan
		6	Kursi roda – tongkat – kruk	5	
		7	Kursi tunggu dan ruang tunggu prioritas	5	
		8	Loket khusus	5	
		9	Toilet khusus	0	
5	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1	SIPPN Elektronik dan Non Elektronik	2.5	
		1	SIPPN	0	Tidak ada upload
				<b>77,5</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Sedang</b>

(Sumber : Hasil Penilaian Tim Monev Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut terdapat 3 komponen yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan target yang telah ditentukan tidak tercapai. Indikator Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 82,5 dan terealisasi 77,5 dengan capaian sebesar 93,9%. Pengukuran realisasi indikator nilai Indeks Kepatuhan diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi dari Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Hasil penilaian Kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, dengan nilai dan kategorisasi sebagai berikut :

- nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus); zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
- nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh); zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.
- nilai 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh); zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Berdasarkan kategori tersebut Kecamatan Banjarbaru Utara mendapatkan hasil 77,5 yaitu zona Kuning dengan predikat Tingkat Kepatuhan Sedang.

## 2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir*

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya				Uraian Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022		Thn 2023		Target	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
1.	Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik	Nilai	100	123%	82	83	82,5	77,5	93,9%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika realisasi dan capaian pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari predikat kepatuhan tinggi atau kategori di zona hijau menjadi predikat kepatuhan sedang atau kategori zona kuning, penurunan ini disebabkan adanya beberapa komponen indikator yang masih belum bisa terpenuhi.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

Lima (5) Kecamatan se Kota Banjarbaru juga melaksanakan penilaian Indeks Kepatuhan diperoleh dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Tahun 2024.

Hasil penilaian pada Kecamatan Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang dibandingkan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai berikut digambarkan dengan tabel berikut :

*Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan Semester II Tahun 2024*

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
82,5	77,5	93,9	82,5	66,8	80,73	82,5	0	0	82,5	92,5	112,1	82,5	0	0

Untuk indikator kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik, 5 (lima) Kecamatan menetapkan target yang sama yaitu 82,5. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Kecamatan Banjarbaru Utara berada pada urutan kedua capaian tertinggi di bawah kecamatan Landasan Ulin melebihi tiga Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Cempaka 0, Kecamatan Liang Anggang 0 dan Kec. Banjarbaru Selatan 66,8.

Sedangkan perbandingan dengan realisasi dan capaian kinerja terhadap kinerja Provinsi Kalimantan Selatan untuk Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik tidak ada.

#### 4. Perbandingan Realisasi dengan Target RENSTRA dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara untuk indikator Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan realisasi dengan target RENSTRA*

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2026	Target Nasional
1.	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	77,5	83,5	-

Pencapaian nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2024 dengan target nilai 82,5 telah terealisasi dengan nilai 77,5 dan capaian sebesar 93,9 % dan kategori Tingkat Kepatuhan Sedang. Target RPJMD tahun 2026 yaitu 83,5. Target Nasional untuk indikator Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik tidak ada.

#### 5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru Utara diketahui tidak memenuhi target capaian apabila mengacu kepada target Renstra tahun 2021-2026. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa Aspek Penilaian yang tidak tersampaikan pada saat permintaan dari Bagian Organisasi yaitu Aspek Penilaian Sarana, Prasarana dan Fasilitas, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mempublikasikan informasi jenis pelayanan, standar pelayanan dan maklumat pelayanan melalui media elektronik maupun non elektronik.
2. Memberikan informasi setiap komponen standar pelayanan terutama terkait dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur dan biaya/tarif pelayanan.
3. Melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala dan melakukan koordinasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan dan menyediakan sarana pengukuran kepuasan terhadap pengguna layanan.

Rencana tindak lanjut dengan melaksanakan :

1. Pemenuhan komponen indikator yang menjadi variabel penilaian dalam rangka peningkatan kepatuhan pelayanan publik.
2. Melakukan pembinaan dan evaluasi internal terhadap standar pelayanan secara berkala serta melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan untuk menyediakan sarana pengukuran kepuasan terhadap pengguna layanan.

## 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepatuhan terhadap pelayanan publik tahun 2024 sebesar Rp. 166.382.650,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 166.007.650,- atau 99,77% dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja*

No.	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Serapan Anggaran
1.	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.995.948.200	1.936.073.200	97,00
		Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	166.382.650	166.007.650	99,77
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perijinan	34.814.650	34.479.650	99,04

No.	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Serapan Anggaran
		Non Usaha			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perijinan	101.569.000	101.529.000	99,96
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	29.999.000	29.999.000	100

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik di Kecamatan Banjarbaru Utara didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat, dan terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Efisiensi atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebesar 16,27% dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	%	%	Tingkat
-----	---------	-------------------	---	---	---------

			Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	83,5	99,77	16,27

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dengan indikator sasaran Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik terdapat efisiensi anggaran.

### c. Jumlah RT Mandiri

#### 1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian indikator Jumlah RT Mandiri berdasarkan target yang ditentukan sebanyak 12 RT pada tahun 2024 telah terealisasi 11 RT dengan dengan capaian kinerja sebesar 91,6%.

RT mandiri merupakan salah satu Program Juara dari Kepala Daerah terpilih yang berupa Program Pemberian Bantuan dukungan uang kepada Kelompok Masyarakat yang mempunyai usaha yang potensial untuk di kembangkan.

Target RT Mandiri tahun 2024 sebanyak 12 RT dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang merupakan pilot project kegiatan RT mandiri yang ada di lingkungan RT tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelompok Masyarakat **Krabba** Jl. Kenanga No,15 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Komet Bergerak dibidang Produksi Keramik ( Pengembangan Usaha Kriya Aksesoris)
- 2) Kelompok Masyarakat **Laos Sejahtera** Jl. Laos RT.01 RW.02 Kelurahan Komet Bergerak dalam Bidang Pembuatan Jamu dan Makanan Ringan
- 3) Kelompok Masyarakat **Mekar Sari** Jl. Bina Murni RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Bergerak dibidang Kebun Seledri dan Biofolk
- 4) Kelompok **Balitan Bersinar 99** Jl.Kendedes RT.40 RW.11 Kelurahan Loktabat Utara Bergerak dibidang Produksi Abon, Kacang Telor dan Rempeyek
- 5) Kelompok Masyarakat **Wira Mandiri** Jl. Karang Anyar 2 Komp.Wirapratama 1 RT.44 RW.08 Kelurahan Loktabat Utara Bergerak dibidang Produksi Kacang Telor Keriting dan Telor Asin
- 6) Kelompok Masyarakat **Oxygen Retail Mandiri** Jl.Oxygen Komp. Meranti Griya Oxygen D.20 RT.05 RW.01 Kelurahan Mentaos

Bergerak dibidang Penjualan/Retail Fresh dan Frozen Ayam Karkas, Telur dan Produksi Bakso Ayam, Nugget dan Tahu Bakso Ayam

- 7) Kelompok **Sejahtera Bersama Abadi Ternak** Jl. Komet Raya Ujung No.63 RT.03 RW.04 Kelurahan Mentaos

Bergerak dibidang Pengembangan/Penggemukan Kambing

- 8) Kelompok Masyarakat **Melati Putih** Jl. Mentaos Indah No.46 RT.03 RW.05 Kelurahan Mentaos

Bergerak dibidang Pengolahan Aneka Olahan Kue, Snack, Makanan, Petis dan Keripik

- 9) Kelompok Masyarakat **Mutiara** RT.10 RW.07 Kelurahan Sungai Ulin

Bergerak dibidang Produksi Keripik Ikan Patin

- 10) Kelompok Masyarakat **Karya Lestari** RT.18 RW.04 Kelurahan Sungai Ulin

Bergerak dibidang Pengembangan/Penggemukan Sapi

- 11) Kelompok Masyarakat **Sejahtera Bersama** RT.23 RW.06 Kelurahan Sungai Ulin

Bergerak dibidang Pengembangan Penggemukan Sapi

*Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja*

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12	11	91,6

(Sumber : Laporan Monitoring RT Mandiri Triwulan IV Tahun 2024)

Dari 12 target jumlah RT Mandiri kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut hanya 11 Kelompok Masyarakat.

## 2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir*



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya				Uraian Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022		Thn 2023		Target	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
1.	Jumlah RT Mandiri	Jumlah	11	100%	12	100%	12	11	91,6%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah RT Mandiri dari 12 menjadi 11 hal ini dikarenakan kesulitan dari kelurahan dalam mencari Pokmas yang bersedia untuk melaksanakan program RT Mandiri, serta wilayah kelurahan tersebut dihuni oleh sebagian pensiunan / sudah berusia lanjut sehingga hanya 11 Pokmas dari 4 kelurahan yang dilaksanakan dan anggaran juga sesuai dengan 11 pokmas tersebut.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang melaksanakan Program RT Mandiri dengan target yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang dibandingkan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai berikut digambarkan dengan tabel berikut :

*Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan*

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12	11	91,6%	12	11	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Kecamatan, terealisasi 12 RT dari target masing-masing 12 RT dengan capaian 100%, 2 Kecamatan target 12 realisasi 11 dengan capaian 91,6% termasuk Kecamatan Banjarbaru utara.

### 4. Perbandingan Realisasi dengan Target RENSTRA dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara untuk indikator Jumlah RT Mandiri dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan realisasi dengan target RPJMD*

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target RENSTRA Tahun 2026	Target Nasional
1.	Jumlah RT Mandiri	11	12	-

Jumlah RT Mandiri Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2024 dengan target nilai 12 RT telah terealisasi sebanyak 11 RT dan capaian sebesar 91,6%. Target RENSTRA tahun 2026 yaitu 12 RT.

Target Nasional untuk indikator Jumlah RT Mandiri tidak ada.

## 5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Jumlah RT Mandiri dengan target 12 RT yang melaksanakan program tersebut hanya 11 RT yang dapat sehingga tidak sesuai dengan target RPJMD 2026 yaitu 12 RT.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan :

1. Pendampingan oleh SKPD teknis sesuai dengan bidang usaha yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan.

Rencana tindak lanjut adalah dengan melaksanakan :

1. Sosialisasi RT Mandiri kepada Kelompok Masyarakat yang terpilih menjadi pilot project berdasarkan usulan.
2. Berkoordinasi dengan Kelurahan dalam rangka pembinaan kepada Kelompok Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan RT Mandiri.

## 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target indikator Jumlah RT Mandiri dari segi anggaran telah dilaksanakan. Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan dan indikator Jumlah RT Mandiri adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran meningkatnya kualitas Pemberdayaan Kelurahan dengan indikator

Jumlah RT Mandiri tahun 2024 sebesar Rp. 113.523.800,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 64.223.800,- atau 56,57% dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja*

No.	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Serapan Anggaran
1.	Jumlah RT mandiri	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	113.523.800	64.223.800	56,57
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.999.800	6.999.800	100
		Evaluasi Kelurahan	6.999.800	6.999.800	100
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	106.524.000	57.224.000	53,72
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	106.524.000	57.224.000	53,72

Untuk indikator Jumlah RT Mandiri terdapat anggaran berupa Bantuan Sosial yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat yang diusulkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota sebagai pilot project pelaksanaan RT Mandiri.

Anggaran dimaksud berada di DPA masing-masing Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Keuangan
----	------------------	----------

.		Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Kelurahan Komet</b>			
1.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	150.000.000	150.000.000	100
	<b>Kelurahan Mentaos</b>			
2.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	100
	<b>Kelurahan Loktabat Utara</b>			
3.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	100
	<b>Kelurahan Sungai Ulin</b>			
4.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>225.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	225.000.000	225.000.000	100
	<b>Jumlah</b>	<b>825.000.000</b>	<b>825.000.000</b>	<b>100</b>

Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk indikator tersebut adalah sebesar 0 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	91,6	100	0

**d. Persentase permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan**

## 1. Realisasi Capaian Kinerja

Rata-rata capaian indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan telah menetapkan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja*

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	100

Pengukuran capaian kinerja indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan tersebut berdasarkan rekapitulasi laporan ketentraman dan ketertiban umum dan ditindaklanjuti lingkup Kecamatan Banjarbaru Utara selama tahun 2024 sebagai berikut :

No	Kelurahan	Kasus								
		Banjir	Pencurian	Kebakaran	Polusi	Miras	Binatang Liar	Parkir Liar	Kenakalan Remaja	Kebisingan
1	Komet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mentaos	-	-	-	1	-	2	-	1	1
3	Loktabat Utara	-	2	-	-	-	2	1	-	-
4	Sungai Ulin	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>4</b>	-	<b>1</b>	-	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

(Sumber : Laporan Rekapitulasi Data Ketentraman & Ketertiban Triwulan IV Tahun 2024)

Penghitungan pencapaian kinerja dengan indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permasalahan yang dilaporkan ke Kecamatan}} \times 100$$

Dari rumus tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\frac{12 \text{ kasus}}{12 \text{ tindak lanjut}} \times 100 = 100$$

## 2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Sebelumnya				Uraian Kinerja Tahun 2024		
			Thn 2022		Thn 2023		Target	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
1	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tabel diatas dapat dilihat jika Perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan mencapai 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan se Kota Banjarbaru

5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru dengan sasaran meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator yang sama yaitu persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan telah melaksanakan pengukuran yang sama terhadap capaian kinerja tersebut.

Hasil realisasi kinerja pada Kecamatan Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang dibandingkan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara sebagai berikut digambarkan dengan tabel berikut :

*Tabel Perbandingan Kinerja Kecamatan*

BBU			BBS			Cempaka			Landasan Ulin			Liang Anggang		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua kecamatan telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%.

### 4. Perbandingan Realisasi dengan Target RENSTRA dan Nasional

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara dengan indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel Perbandingan realisasi dengan target RENSTRA*

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target RENSTRA Tahun 2024	Target Nasional
1.	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100%	100%	-

Target indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sebesar 100% Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2024 telah terealisasi 100% dan capaian sebesar 100%.

Target RENSTRA tahun 2024 yaitu 100%, sedangkan target Nasional untuk indikator tersebut tidak ada.

## 5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Dari Indikator kinerja Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan diketahui telah memenuhi target capaian apabila mengacu kepada target Renstra tahun 2021-2026.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan daerah
- Koordinasi dengan kepolisian dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan
- Koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah kecamatan
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut adalah dengan melaksanakan :

1. Silaturahmi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang diagendakan secara rutin untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara.
2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban Kelurahan di wilayah Kecamatan banjarbaru Utara.

## 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan segi anggaran telah dilaksanakan.

Program yang mendukung dalam pencapaian kinerja dengan sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan adalah Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tahun 2024 sebesar Rp. 143.700.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 133.860.000,- atau 93,15% dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja*

No.	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Serapan Anggaran
1.	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>143.700.000</b>	<b>133.860.000</b>	<b>93,15</b>
		<b>Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>143.700.000</b>	<b>133.860.000</b>	<b>93,15</b>
		Harminisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	143.700.000	133.860.000	93,15



Efisiensi atas penggunaan anggaran untuk indikator tersebut adalah 7,18 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100	93,15	6,85

### 3.2. Capaian Kinerja Esselon IV

Pengukuran kinerja sasaran eselon IV sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

#### A.1.Kepala Seksi Pemerintahan

*Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	3	3	100%
2	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1	100%
3.	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan	Laporan	1	1	100%

	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				
4.	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakat	11	11	100%

**a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pemerintahan telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan.

**b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Pemerintahan terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 1.870.539.700,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 1.822.739.700,- atau 97,44%.

**A.2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

*Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	100%

	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
2.	Terlaksananya Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	100%

**a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

**b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 58.998.650,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 58.048.650,- atau 98,38%.

**A.3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

*Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada urusan Pemerintah	Laporan	4	4	100%

**a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

**b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 101.569.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 101.529.000,- atau 99,96%.

**A.4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban***Tabel Pengukuran Kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	100%
2.	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	100%

**a. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Dari pengukuran kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban telah mencapai target. Keberhasilan kinerja tersebut didukung

oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen yang tinggi dari pejabat yang bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

#### b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban terutama dari segi anggaran telah dilaksanakan. Berdasarkan pagu anggaran program dan kegiatan untuk mendukung terealisasinya sasaran tersebut sebesar Rp. 178.514.650,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 168.339.650,- atau 94,30%.

### B. Akuntabilitas Keuangan

#### 1. Anggaran dan Realisasi APBD

Kecamatan Banjarbaru Utara pada tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (Tiga puluh) sub kegiatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru, DPA Perubahan Kecamatan Banjarbaru Utara sebesar Rp. Rp. 11.261.724.98,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 6.605.984.762,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.887.962.420,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.218.618.000,- sampai dengan akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 10.712.565.182,- atau capaian 95,12%.

#### 2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Untuk mendukung terealisasinya sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru, DPA Kecamatan Banjarbaru Utara dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel Daftar Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024*

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.995.948.200	1.936.073.200	97,00

2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	113.523.800	64.223.800	56,57
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	143.700.000	133.860.000	92,82
		<b>Jumlah</b>	<b>2.253.172.000</b>	<b>2.134.157.000</b>	<b>94,71</b>

### 3. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 dan 2024 penganggaran difokuskan pada kegiatan prioritas. Tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah anggaran karena adanya kenaikan gaji dan belanja modal peralatan dan mesin yaitu pengadaan mobil operasional lurah sebanyak 4 (empat) unit.

Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat 5 (lima) program dan 13 (dua belas) kegiatan, termasuk program dan kegiatan penunjang. Perbandingan jumlah program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024 seperti digambarkan pada tabel berikut :

*Tabel perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024*

No.	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat

No.	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
				Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		Pelaksanaan Urusan

No.	2023		2024	
	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
		Dilimpahkan Kepada Camat		Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	Total		Total	
	5 Program	13 Kegiatan	5 Program	13 Kegiatan
	Total Anggaran			
	8.596.549.250		11.261.724.985	



No.	2023		2024	
	Belanja Operasi	Jumlah	Belanja Operasi	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	5.844.769.100	Belanja Pegawai	6.674.870.225
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.461.780.150	Belanja Barang dan Jasa	3.365.518.760
	<b>Belanja Modal</b>		<b>Belanja Modal</b>	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.000.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.221.336.000
	<b>Total</b>	<b>8.596.549.250</b>	<b>Total</b>	<b>11.261.724.985</b>

**BAB IV****Penutup****A. Simpulan**

Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi Kecamatan Banjarbaru Utara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama sebesar 99,2% dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 4 (empat) program dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator :
  - a. Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 87,5, terealisasi 90,18 dengan capaian 103% dengan kategori Sangat baik.
  - b. Indeks Kepatuhan terhadap Pelayanan Publik dengan target yang ditetapkan sebesar 82,5, terealisasi dengan nilai 77,5 dan capaian 93,9% yang berdasarkan kategori penilaian berada di zona kuning dengan predikat Tingkat Kepatuhan Sedang.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Jumlah RT Mandiri menetapkan target 11 RT, terealisasi 11 RT dengan capaian kinerja 100%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, menetapkan target 100%, terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Koordinasi yang terlaksana, menetapkan target 100% dengan capaian 100%.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara tahun 2024 telah memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan. Adapun sasaran strategis yang dicapai adalah

meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelayanan yaitu :

1. Perbedaan pemahaman/persepsi prosedur pelayanan pada unsur yang terkait dalam pelayanan mulai RT, Kelurahan dan Kecamatan serta SKPD yang terkait.
2. Masih adanya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam mematuhi peraturan Daerah.
3. Masih belum optimalnya profesionalitas dan kualitas yang dimiliki sumber daya aparatur pelayanan publik.

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kinerja Kecamatan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja menjadi lebih baik diantaranya:

1. Melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketua RT yang melibatkan SKPD terkait untuk menyamakan persepsi dalam persyaratan pelayanan.
2. Melaksanakan rapat internal secara berkala terhadap capaian kinerja secara menyeluruh.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala;
- b. Melakukan penyelarasan terhadap target kinerja dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Banjarbaru Utara secara menyeluruh, efektif, dan efisien;

- d. Memperkuat komitmen dari masing-masing aparat untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kedepannya Laporan Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya pada Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara ke arah yang lebih baik.

Banjarbaru, Januari 2025

CAMAT BANJARBARU UTARA



**H. SOFYAN HENDRATNO, S.Sos**

Pembina Tingkat I

NIP. 19701115 199003 1 004